BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, ada beberapa hal yang bisa ditarik Kesimpulannya:

- 1. Pemberian benda-benda dalam khitbah di Kelurahan Poris Plawad Indah merupakan norma adat yang harus dilakukan masyarakat setempat. Penyerahan benda-benda tersebut dilakukan pada saat lamaran, lamaran menurut masyarakat setempat dilaksanakan setelah mencapai kesepakatan kedua belah pihak untuk menikahkan anaknya. Lamaran dilakukan secara kekeluargaan dengan dihadiri kedua belah pihak, kerabat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Benda-benda dalam lamaran sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai wanita, dan merupakan tanggung jawab calon mempelai pria yang digambarkan melalui symbol-simbol benda yang diberikan. Pemberian tersebut bukan merupakan mahar.
- 2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab III pasal 13, ayat (1) pinangan belum menimbulkan akibat Hukum dan para pihak bebas memutuskan pinangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai tuntutan dan kebiasaan setempat terbina kerukunan dan saling menghargai. Beberapa pendapat para ulama bahwa peminangan itu hakikatnya mengutarakan janji untuk menikah, belum ada ikatan hukum didalamnya. Namun walaupun seperti itu pembatalan

peminangan harus dilakukan dengan cara yang baik, supaya tidak terjaadi kebencian yang berkepanjangan pada kedua belah pihak baik pihak laklaki mauapun wanita.

3. Membatalkan khitbah tidak menimbulkan pengaruh apapun selagi belum terjadinya akad. Adapun mahar yang sudah diberikan oleh si pengkhitbah boleh ia minta kembali baik masih utuh maupun sudah rusak dan berkurang kualitasnya.

Berdasarkan pemberian yang berlebih sehingga terjadinya pembatalan tidak Dibenarkan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang mengatakan: "tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

Kemudian dalam pembatalan peminangan secara sepihak yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada permasalahan, maka dapat dikatakan sudah melanggar perjanjian. Hal tersebut dalam surah Al-Isra' ayat 34 menjelaskan: "dan penuhilah janji, karena janji itu akan dipertanggung jawabkan."

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Kelurahan Poris Plawad Indah

Kepada Instansi Kelurahan Poris Plawad Indah supaya bisa secepatnya memberi peraturan Desa terhadap masyarakat yang membatalkan peminangan dengan sanksi berupa uang yang memberatkan, agar tidak terjadi pembatalan secara sewenang-sewenang.

2. Bagi pelaku pembatalan peminangan

Ada baiknya memikirkan kembali secara matang-matang terlebih dahulu hendak akan meminang perempuan, supaya terjadi pembatalan peminangan yang berujung konflik yang tidak di inginkan.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Illahi Rabbi yang telah memberi taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tentu saja penulisan serta pembahasan nya masih teramat sangat jauh dari kesempurnaan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan saya.

Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kesediaan para pembaca untuk memberikan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi umat Islam lainnya dan hanya kepada Allahlah yang maha mengetahui segala-galanya.